



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSNUL QODIM
2. Jabatan : WAKIL REKTOR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
3. NHK : 982531

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 47 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.421 m2/2.421 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2.044 m2/2.044 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, HONDA C1C02N1GM2A/T /SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 76.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.127.393

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.697.127.393

III. HUTANG Rp. 1.268.447.649

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.428.679.744

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.